



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memunculkan medium internet untuk penyebaran informasi. Menurut Sidharta (1996, p. 30), internet adalah sebuah jaringan interkoneksi yang menghubungkan komputer dengan layanan informasi secara lengkap. Teknologi internet membuat kebutuhan informasi di masyarakat sangat mudah dan cepat untuk didapatkan. Sidharta (1996, p. 32) juga mengatakan bahwa internet merupakan sumber daya informasi, yakni layaknya sebuah *database* atau perpustakaan *online* yang sangat besar dan lengkap.

Kemunculan internet juga mampu menghapus sekat-sekat keterbatasan ruang dan waktu untuk membagikan dan mendapatkan informasi. Menurut Rachman (2017, p. 210), pada titik tertentu internet telah menghapus sekat antara dunia nyata atau *real* (*offline world*) dan dunia maya atau *cyberspace* (*online world*). Kejadian yang tampil di dunia maya, tidak berbeda dengan kejadian *real* di dunia nyata. Ia menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena internet telah meleburkan sekat antara produsen dan konsumen informasi di dunia maya.

Sejalan dengan Rachman, UNESCO (2019, p. 70) mengatakan saat ini masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga menjadi

produsen informasi. Sebelum internet muncul, hanya jurnalis yang dapat membagikan informasi lewat berbagai *platform* media massa yang berkembang saat itu. Namun saat ini, masyarakat sebagai warganet dapat mencari dan membagikan informasi kepada sesama pengguna media sosial di mana pun dan kapan pun. Luthfie (2016, para. 4) melalui *Tirto.id* menjelaskan bahwa setiap pengguna media sosial dapat mencari, membuat, dan membagikan informasi, baik yang paling ringan tentang aktivitas sehari-hari hingga informasi yang serius dan ekstensif, seperti melakukan investigasi ala jurnalis dan disebarakan lewat akun media sosial masing-masing.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 64,8% atau sekitar 171,17 juta jiwa dari total penduduk Indonesia menggunakan jasa Internet dalam rutinitas yang dilakukan setiap harinya. Survei lain yang dilakukan oleh Hootsuite pada Januari 2018 menyatakan bahwa sebesar 49% atau sekitar 130 juta jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia, aktif menggunakan media sosial untuk mencari dan membagikan informasi.

Internet menjadi pusat di mana masyarakat mencari dan membagikan informasi secara bebas. Internet menjadi gudang besar informasi. Pengguna tidak memiliki *limit* atau batasan untuk dapat membagikan dan mencari informasi sejauh terkoneksi internet. Alhasil masyarakat mengalami fenomena banjir informasi saat ini. Oetama (2009, p. 201) berpendapat bahwa saat ini informasi yang seharusnya menjadi sumber pengetahuan di masyarakat, perlahan mulai ditakutkan menjadi sumber kecemasan karena adanya fenomena banjir informasi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saat ini

tersebar jenis informasi yang bukan saja belum diolah, tetapi juga tidak dapat digunakan sama sekali di masyarakat.

Pada era derasnya banjir informasi, masyarakat kesulitan bahkan tidak dapat membedakan informasi benar atau fakta dan informasi keliru atau bertujuan negatif. Kovach dan Rosenstiel (2006, p. 40) mengatakan bahwa pada era banjir informasi kebenaran menjadi sesuatu yang tidak pasti. Fenomena ini membuka akses baru bagi penyebaran misinformasi, disinformasi, dan malinformasi di masyarakat. First Draft (2019, p. 6) menyebut hal ini sebagai penyakit informasi (*information disorder*).

First Draft (2019, p. 7) menyebutkan konten propaganda, kebohongan, tipuan, rumor palsu, manipulasi media, atau konspirasi termasuk dalam beberapa bentuk penyakit informasi. UNESCO (2019, p. 42) menyatakan bahwa penyakit informasi ini dapat memengaruhi pola pikir masyarakat dalam melihat dan memahami suatu realitas, persetujuan bersama, partisipasi masyarakat, hingga turunnya kepercayaan terutama pada media. Selanjutnya, First Draft (2019, p. 7) juga menggolongkan penyakit informasi ke dalam tiga kategori atau konsep besar, yakni disinformasi, misinformasi, dan malinformasi.

UNESCO (2019, p. 53) menjelaskan misinformasi adalah informasi yang salah lalu disebarluaskan oleh orang yang mengetahui atau memercayai sebagai hal yang benar. Kemudian, UNESCO juga menjabarkan disinformasi adalah informasi yang salah dan disebarluaskan oleh orang yang mengetahui bahwa informasi tersebut salah. Terakhir, UNESCO mendefinisikan malinformasi sebagai sebuah informasi yang

benar, tetapi digunakan untuk menjatuhkan, menghina, merugikan orang lain, organisasi, atau negara lain.

First Draft dan UNESCO tidak lagi menggunakan istilah “Fake News” atau “Hoax” dalam menggambarkan berbagai macam penyakit informasi. Menurut Wardle dalam First Draft (2019, p. 7), istilah *fake news* atau *hoax* tidak dapat menggambarkan secara utuh fenomena pencemaran informasi yang sangat kompleks saat ini. Selain itu, UNESCO (2019, p. 52) juga berpendapat penggunaan istilah *fake news* rentan dapat dipolitisasi dan dimanfaatkan sebagai senjata untuk menyerang kerja jurnalistik yang tidak disukai penguasa. UNESCO menjelaskan bahwa penggunaan kata ‘*news*’ lebih tepat untuk informasi yang sudah melewati kerja profesional jurnalistik dan terverifikasi dengan baik. Maka dari itu, penggunaan istilah *fake news* dan *hoax* tidak lagi tepat untuk menggambarkan keseluruhan penyakit informasi.

Dalam era banjir informasi, berbagai jenis penyakit informasi menyebar dengan cepat di masyarakat. Berdasarkan hasil survei Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada Februari 2019 sebanyak 44,3% masyarakat menerima konten informasi bohong setiap hari. Selain itu, 17,2% masyarakat menyatakan menerima berita palsu lebih dari sekali dalam satu hari. Lebih lanjut, sebanyak 87,50% masyarakat Indonesia menerima beragam jenis penyakit informasi lewat media sosial, serta sebanyak 67% dan 28,20% diterima melalui aplikasi *chatting* dan *website*.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai isu, berita bohong, atau penyakit informasi seringkali sengaja diciptakan dan disebar oleh pihak tertentu untuk

kepentingan politis atau ekonomi. Ali (2017, p. 93) menjelaskan bahwa berita bohong tersebar dengan cepat dan menjadi viral di media sosial hingga menimbulkan kegaduhan, keresahan, bahkan konflik di masyarakat. Lebih lanjut, Ali menegaskan bahwa isu atau konten *hoax* yang menjadi viral dapat mengancam stabilitas kondisi sosial-politik, hingga ekonomi di masyarakat.

Berbagai bentuk penyakit informasi atau kabar bohong menyebar lebih cepat dibanding informasi atau berita yang berisikan fakta. Vicaro et al., (2016) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bias konfirmasi (*confirmation bias*) adalah salah satu pemicu cepatnya penyebaran informasi yang salah, terutama di media daring. Casad (2019, para. 1) menjelaskan bahwa *confirmation bias* adalah kecenderungan yang dimiliki setiap orang secara sadar atau tidak untuk mencari, mengingat, ataupun memilih informasi yang dapat mengonfirmasi apa yang kita pahami atau yakini. Setiap individu secara sadar atau tidak melakukan seleksi dengan mencari dan memilih informasi yang akan dikonsumsi sesuai dengan apa yang kita inginkan dan yakini.

Kasus kerusuhan di Wamena, Papua dapat menjadi salah satu contoh dari dampak informasi keliru bagi kestabilan kondisi sosial-politik di masyarakat. Pada akhir September 2019, terjadi kerusuhan di Wamena, Papua akibat penyebaran hoaks dengan isu rasisme. Dikutip dari Halim (2019) melalui *Kompas.com*, kasus ini berawal dari beredarnya informasi bahwa seorang guru Sekolah Menengah Atas (SMA) melakukan penghinaan dan bersikap rasis dengan mengucapkan kata “kera” pada muridnya saat mengajar. Isu menyebar sangat cepat dan menyulut emosi siswa SMA

di Wamena. Setelah ditelusuri lebih mendalam, guru yang bersangkutan mengucapkan kata “keras” bukan “kera” sebagaimana narasi yang tersebar. Lebih lanjut, Tito (2019, para. 15) melalui *Jawapos.com* mengutarakan bahwa pelafalan dan volume “s” tidak jelas diucapkan, sehingga membuat adanya kesalahan penerimaan pesan. Selain itu, Tito juga menegaskan bahwa saat kejadian terdapat oknum yang menyusup dan melakukan provokasi hingga terjadi perusakan dan pembakaran bangunan, serta menimbulkan 33 korban jiwa.

Hal ini menyiratkan bahwa penyakit informasi tidak hanya berdampak bagi pribadi setiap individu, tetapi dapat memengaruhi kestabilan kondisi sosial-politik, ekonomi, serta keamanan masyarakat. Terlebih, terdapat oknum di luar masyarakat yang memanfaatkan situasi yang ada untuk membuat masyarakat Wamena terpecah belah. Narasi yang keliru cenderung lebih cepat dipercaya masyarakat Wamena dikarenakan menyentuh perasaan atau emosi, pengalaman, dan apa yang mereka yakini.

Penyakit informasi terjadi terus - menerus, dioperasikan dan disebarakan secara bebas di internet membuat proses pembuatan dan penyalurannya sulit untuk dihentikan. Berbagai pihak berusaha memberantas atau meminimalkan peredaran penyakit informasi di masyarakat, pers salah satunya. Menurut Ishwara (2011, p. 56), pers mempunyai sebuah tanggung jawab sosial yang memiliki loyalitas kepada masyarakat. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pers tidak hanya bertugas untuk menyampaikan dengan berimbang, objektif, aktual, faktual, suatu fenomena atau kejadian tertentu.

Menurut Oetama (2001, p. 373), media seharusnya menjadi sarana masyarakat dalam mendapatkan kepastian informasi guna menjadi alat untuk berbekal hidup (*tools of living*). Media seharusnya mampu menerangkan isu yang terjadi, menjabarkan dengan baik duduk perkara suatu hal, serta memberikan jawaban atas kebingungan masyarakat. Untuk itu, pers juga memiliki tanggung jawab mencerahkan masyarakat dari berbagai penyakit informasi yang beredar.

Sejalan dengan Oetama, UNESCO (2019, p. 11) juga menyebutkan bahwa saat ini media dan jurnalis memiliki tugas penting dalam mendeteksi dan mengungkap kasus dan bentuk baru penyakit informasi secara proaktif. Lebih lanjut, media dan jurnalis harus menghadirkan kerja kelompok penguji fakta independen untuk mengoreksi pascapublikasi pihak eksternal. Hal ini juga dapat dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat strategi dalam menghadapi penyakit informasi, yakni literasi media dan informasi di masyarakat (UNESCO, 2019, p. 12).

Dengan kata lain, pers juga berperan dalam memeriksa kebenaran (fakta) terkait rumor atau informasi yang telah beredar di masyarakat. Tugas atau kegiatan ini disebut *fact-checking* (pemeriksaan fakta). Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi masyarakat terjangkit penyakit informasi. Menurut Wardle (2018, p. 4), *fact-checking* adalah proses atau kegiatan menentukan kebenaran dan akurasi suatu informasi yang telah dipublikasikan dan beredar di masyarakat. Ia menambahkan, informasi yang beredar dapat bersumber dari pernyataan politisi dan laporan berita.

Farrer (2017, p. 12) menegaskan bahwa kegiatan *fact-checking* dilakukan pada pernyataan atau informasi yang telah dipublikasikan, dinyatakan, serta telah beredar di masyarakat. Sejalan dengan Farrer, UNESCO (2019, p. 99) juga mengungkapkan bahwa kegiatan *fact-checking* harus dilakukan pada informasi “ex-post”, yakni klaim atau informasi yang sudah diterbitkan dan menjadi relevan bagi masyarakat. Lebih jauh, UNESCO (2019, p. 105) juga mendefinisikan kegiatan pemeriksaan fakta (*fact-checking*) adalah sebuah kegiatan yang tidak sempurna dimana informasi dipecahkan, dikonstruksi, diurutkan, kemudian disusun kembali dalam narasi yang lebih luas hingga memiliki makna yang berbeda terhadap dasar informasi awal.

Kegiatan *fact-checking* sudah berjalan selama 15 tahun terakhir yang dibuktikan dengan data Lab Duke Reporter bahwa terdapat 137 proyek pemeriksaan fakta (*fact-checking*) di 51 negara pada Desember 2017 (UNESCO, 2019, p. 100). Indonesia juga termasuk salah satu negara yang memiliki proyek pengecekan fakta, bernama *cekfakta.com*. *Cekfakta.com* adalah sebuah proyek kolaborasi dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Google News Initiative, Internews, First Draft, serta berbagai media daring yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (Tentang Cekfakta, 2018, para. 1). Media daring yang tergabung dalam *cekfakta.com* memiliki kanal khusus cek fakta yang secara rutin memproduksi konten *fact-checking*, baik pernyataan politisi ataupun informasi yang viral di kalangan masyarakat.

Seperti *online platform Kompas.com* dalam rubrik “Hoaks atau Fakta”, *Tempo.co* dalam rubrik “cek fakta”, *Tirto.id* dalam rubrik “Periksa Fakta”, *Liputan6.com* dalam laman “cek fakta”, serta *Suara.com* dalam kolom “cek fakta”. Dengan sarana kolom cek fakta seperti ini, khalayak dapat mengetahui konten informasi yang beredar merupakan fakta, misinformasi, disinformasi, atau malinformasi beserta argumentasinya. Masyarakat dapat mengenali dan tidak terjangkit dalam penyakit informasi.

Namun, adanya konten *fact-checking* juga tidak menjamin masalah penyakit informasi terselesaikan. Lim (2018) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa belum ada standar atau panduan kerja yang pasti dalam proses produksi pengecekan fakta. Lim (2018, p. 4) menjelaskan bahwa hal ini mengakibatkan sering terjadi perbedaan pendapat dan kesimpulan antar pemeriksa fakta karena penilaian yang subjektif. Lebih jauh, ia menambahkan bahwa pemeriksa fakta cenderung mengambil kesimpulan pengecekan fakta berdasarkan keputusan pribadi yang subjektif.

Kasus pengecekan fakta klaim Rick Perry oleh *Fact Checker* dan *Politifact* menjadi contoh dalam masalah ini. Rick Perry membuat pernyataan bahwa dalam tujuh tahun terakhir masa jabatannya, Texas telah menciptakan 1,5 juta pekerjaan baru (Lim, 2018, p. 4). *Fact Checker* memberi penilaian “3 Pinocchios” atau setara dengan “*Mostly False*”, sedangkan *Politifact* memberi penilaian “*Mostly True*” pada kasus yang sama. Lebih lanjut, Lim (2018, p. 4) menjabarkan bahwa perbedaan penilaian dikarenakan *Fact Checker* menemukan lebih banyak klaim yang mendukung kesalahan

dalam pernyataan Perry dibandingkan *Politifact*. Kasus ini disebabkan minimnya panduan atau standar dalam proses pemeriksaan fakta. Alhasil keputusan pribadi yang subjektif menjadi dasar penilaian.

Sejalan dengan Lim (2018), Pavleska et., al (2018, p. 24) juga mengatakan bahwa kegiatan pemeriksaan fakta masih sangat bergantung pada keahlian analisis manusia dengan proses evaluasi yang subjektif. Mereka menjelaskan bahwa hal ini terjadi dikarenakan kurangnya standar mekanisme dalam melakukan pemeriksaan fakta. Selaras dengan Pavleska et., al, UNESCO (2019, p. 104) juga berpendapat bahwa fakta bukanlah karakterisasi sempurna dari dunia nyata, serta manusia bukanlah makhluk yang sempurna untuk melakukan proses pemeriksaan fakta (merekonstruksi, mengurutkan, dan menyusun ulang) yang terbebas dari keyakinan, pemahaman, dan pilihan pribadi. UNESCO menegaskan setiap manusia memiliki bias atau kecenderungan yang dapat menjadi hambatan mental atau pikiran seseorang dalam menghadapi dan menyerap informasi baru.

Hal ini memberi penjelasan bahwa pengaruh subjektivitas atau bias tertentu dapat memengaruhi dan menghambat kerja pemeriksa fakta dalam memeriksa suatu isu atau unggahan. Hal ini disebabkan proses produksi konten *fact-checking* masih sangat bergantung pada keahlian analisis manusia yang belum memiliki standar minimal pemeriksaan fakta, maka tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh bias atau kecenderungan tertentu pemeriksa fakta yang terlibat dalam kegiatan dan hasil pemeriksaan fakta.

Stocking dan Gross (1989, p. 6) berpendapat bahwa bias pasti terjadi pada jurnalis, tetapi harus diperhatikan sejauh mana gagasan yang dimiliki memengaruhi seorang jurnalis dalam kerja dan produk jurnalistiknya. Hal ini menyiratkan bahwa paling tidak jurnalis dapat meminimalisasi pengaruh bias dengan mengenali, menyadari, serta memahami berbagai bentuk bias yang dimiliki dalam kerja jurnalistik, termasuk dalam aktivitas *fact-checking*.

Dalam meminimalisasi bias, setidaknya *fact-checker* harus mengetahui dan memahami berbagai potensi bias yang dapat muncul dalam melakukan kerja atau aktivitas *fact-checking*. Namun sampai saat ini, belum ada penelitian ataupun kajian yang membahas potensi bias atau kecenderungan tertentu yang dapat terjadi dalam proses produksi konten *fact-checking*. Dari berbagai penelitian, peneliti hanya menemukan rumusan tentang bias media atau jurnalis pemberitaan pada umumnya, seperti Stocking dan Gross (1989) yang mengutarakan bias dalam menyajikan pemberitaan, Allen (2015) dari *Capital Research Center* yang merumuskan delapan tipe bias yang dilihat dari konten pemberitaan media cetak. Selain itu, terdapat Whitney et al., (1989) yang menjabarkan bias geografis dan bias pemilihan sumber berita di televisi, dan AllSides yang merumuskan 11 tipe media bias.

Peneliti hanya menemukan penelitian mengenai bias dan objektivitas konten *fact-checking* dari sudut pandang konsumen media dan produk yang dihasilkan, seperti penelitian Marietta., et al (2015) yang membahas adanya potensi bias atau kecenderungan tertentu pada kegiatan pemeriksaan fakta, tetapi dari sudut pandang

produk *fact-checking*. Mereka membandingkan tiga hasil pemeriksaan fakta pada media yang berbeda untuk isu yang sama. Selain itu, Brandtzaeg dan Følstad (2017) membahas sudut pandang konsumen dalam melihat kepercayaan dan kegunaan layanan dan produk pemeriksaan fakta.

Rumusan mengenai bias pemberitaan tidak dapat diseragamkan sepenuhnya dengan rumusan bias atau kecenderungan dalam kegiatan *fact-checking*. Hal ini dikarenakan praktik *fact-checking* memiliki perbedaan pada sumber informasi, cara kerja, hingga produk yang dihasilkan. UNESCO (2019, p. 100) menjelaskan jurnalis tradisional atau pemberitaan umum bertugas untuk melakukan verifikasi pada konten yang dibuat oleh jurnalis (sebelum disebarkan ke masyarakat) berdasarkan hasil liputan, saksi mata, kejadian tertentu, data publik, dan sebagainya. Jurnalis pemberitaan akan menghasilkan penerbitan berita baru atau penghentian berita. Sebaliknya, jurnalis pemeriksa fakta bertugas melakukan pemeriksaan informasi yang sudah tersebar di masyarakat lewat internet atau media sosial (UNESCO, 2019, p. 101). Jurnalis pemeriksa fakta akan menghasilkan konten berupa penjabaran dan kesimpulan fakta dari informasi yang sudah beredar.

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai potensi bias atau kecenderungan yang dapat terjadi dalam praktik *fact-checking* pada media online *Tirto.id*. Kegiatan *fact-checking* oleh pemeriksa fakta *Tirto.id* terwujud dalam kanal “Periksa Fakta”. Dalam praktiknya, *Tirto.id* menjadi media pertama di Indonesia yang lolos uji sertifikasi IFCN (*International Fact-checking Network*) pada

12 Januari 2018 (Yulika, 2018, para. 1). *Tirto.id* juga menjadi media ketiga di ASEAN yang lolos sertifikasi IFCN setelah *rappler* dan *Vera Files* dari Filipina.

International Fact-checking Network (IFCN) adalah sebuah jaringan pemeriksa fakta dari seluruh dunia yang didirikan oleh *Poynter Institute* pada September 2015. IFCN berdedikasi untuk mendukung serangkaian kegiatan pengecekan fakta yang dilakukan oleh pemeriksa fakta di seluruh dunia (Poynter, n.d., para. 1). Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak penyebaran penyakit informasi di masyarakat. Peran dan tujuan IFCN diwujudkan dalam pemberian sertifikasi pada setiap lembaga atau media pemeriksa fakta yang lolos dalam standar penilaian IFCN. IFCN memiliki enam poin penilaian atau *code of principles* yang digunakan untuk menguji pemeriksa fakta, yakni tentang *organization, nonpartisanship and fairness, transparency of source, transparency of funding and organization, transparency of methodology, open and honest corrections policy* (IFCN, n.d., para. 2-5)

Dalam enam poin penilaian tersebut, IFCN memberikan penilaian dalam tiga kategori, yaitu *fully compliant, partially compliant, dan non-compliant*. Penilaian pada tiga kategori tersebut dilihat dari berbagai bukti dan argumentasi yang di-*submit* oleh media pemeriksa fakta setiap tahunnya. Dalam penilaian IFCN ini, *Tirto.id* mendapatkan penilaian paling rendah dibandingkan dengan 5 media Indonesia lainnya yang lolos dalam uji sertifikasi IFCN. Perolehan penilaian media ini didapati dengan menghimpun jumlah penilaian pada setiap media pemeriksa fakta yang dipublikasikan di situs remis IFCN. Salah satunya dalam poin penilaian ke- 2, yakni *nonpartisanship*

and fairness. Nonpartisanship and fairness dibagi menjadi dua kategori penilaian, yakni *body of work sample* dan *nonpartisanship policy*. *Tirto.id* mendapatkan penilaian “*Partially Compliant*” pada kedua penilaian ini.

Dalam kategori *body of work sample*, *Tirto.id* diharuskan untuk mengumpulkan tautan sepuluh hasil pengecekan fakta, yang disertai penjelasan bagaimana *Tirto.id* mempertahankan konsistensi dan standar yang koheren dalam kegiatan pemeriksaan fakta. Kwok (2019, sec. 2a) dari IFCN menilai tautan yang disertakan *Tirto.id* menunjukkan hasil pemeriksaan fakta yang dilakukan memiliki keberagaman dalam subjek/pembicara, serta tidak terfokus pada satu sisi topik tertentu. Namun, Kwok menemukan beberapa pemberitaan lain yang memunculkan keraguan dan pertanyaan tentang potensi bias pada *Tirto.id*, seperti pemberitaan kasus Budi Pego. IFCN menilai *Tirto.id* tidak dapat konsisten terhadap standar kerja jurnalistik yang diterapkan pada produksi konten jurnalistik. Alhasil, IFCN memberikan *partially compliant* pada kategori penilaian ini.

Sejalan dengan *body of work sample*, *Tirto.id* juga mendapatkan *partially compliant* pada kategori *nonpartisanship policy*. Dalam kategori ini, *Tirto.id* harus menyertakan bukti berupa kebijakan yang diterapkan dalam kerja redaksi untuk mencegah *staff* terlibat dalam partai politik dan advokasi. Dari hasil laporan yang disertakan *Tirto.id*, Kwok (2019, sec. 2b) menilai *Tirto.id* hanya memiliki kebijakan umum yang mencegah adanya keberpihakan. Ia meragukan *Tirto.id* memiliki kebijakan atau aturan khusus yang jelas terkait hal ini, maka tidak menutup kemungkinan

pemeriksa fakta terlibat dalam keberpihakan atau advokasi yang berujung pada bias pemeriksa fakta nantinya.

Dalam mendukung penilaiannya dalam poin *nonpartisanship and fairness*, IFCN juga menemukan bahwa *Tirto.id* melakukan kesalahan karena memublikasikan pernyataan atau unggahan media sosial yang keluar dari konteks dan memicu perdebatan (Kwok, 2019, sec. 2b). Salah satu kasusnya saat *Tirto.id* menjadi pemeriksa fakta *real time* pada klaim debat calon presiden dan wakil presiden 2019 yang lalu. *Tirto.id* melakukan kesalahan dengan memotong dan mengutip hanya kalimat tengah dari pernyataan Ma'aruf Amin, yakni "... Zina (bisa) dilegalisir," dalam meme yang dipublikasikan saat itu. Pernyataan sebetulnya berkaitan dengan janji akan memberantas berbagai konten *hoax*, salah satunya berkaitan dengan informasi *hoax* bahwa zina dapat dilegalkan. Hal ini menyebabkan penilai IFCN mempertanyakan potensi bias pada *Tirto.id* (Kwok, 2019, sec. 2a).

Walaupun *Tirto.id* telah terverifikasi sejak Januari 2018, tidak menutup kemungkinan terdapat bias atau kecenderungan tertentu yang dapat memengaruhi kegiatan dan hasil konten pemeriksaan fakta. Alhasil, tidak menutup kemungkinan konten pemeriksaan fakta tidak berorientasi pada masyarakat, melainkan pada kepentingan tertentu. Pada dasarnya, sudah sewajibnya jurnalis pemeriksa fakta bebas atau dapat meminimalisasi bias yang dapat memengaruhi dan menghambat produksi konten yang dibuatnya. Apabila tidak, konten kolom cek fakta tidak berbeda dengan berbagai penyakit informasi yang beredar dan menyebabkan polemik di masyarakat,

seperti kasus kerusuhan di Wamena. Pemeriksa fakta berperan untuk mendinginkan, mendudukkan persoalan, serta mengedukasi dengan menjabarkan bukti atau fakta yang ditemukan. Artikel pemeriksaan fakta *fact-checking* tidak memerlukan opini atau pandangan pribadi jurnalis.

Pemahaman dan kesadaran akan potensi bias yang dapat muncul dalam aktivitas *fact-checking* sangat penting. Hal ini dilakukan agar *fact-checker* mampu mengenali dan meminimalisasi bias atau kecenderungan tertentu dalam praktik pemeriksaan fakta yang dilakukan. Maka dari itu, pemetaan potensi bias atau kecenderungan tertentu dalam kegiatan *fact-checking* perlu terumuskan dengan baik. Melalui alasan yang telah dipaparkan, peneliti menilai bahwa penelitian tentang “Potensi Bias dalam Kegiatan Produksi Konten *Fact-checking* di *Tirto.id*” penting untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana potensi bias atau kecenderungan yang dapat muncul dalam kegiatan produksi konten *fact-checking* di media *Tirto.id*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana potensi bias atau kecenderungan yang dapat muncul dalam proses menemukan dan menentukan klaim yang akan/dapat dilakukan pemeriksaan fakta (*fact-checking*) di *Tirto.id*?

2. Bagaimana potensi bias atau kecenderungan yang dapat muncul dalam proses pencarian bukti terkait klaim yang diperiksa dalam aktivitas *fact-checking* di *Tirto.id*?
3. Bagaimana potensi bias atau kecenderungan yang dapat muncul dalam proses mengoreksi informasi dengan penulisan konten *fact-checking* di *Tirto.id*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Memetakan potensi bias atau kecenderungan yang dapat muncul dalam proses menemukan dan menentukan klaim yang akan/dapat dilakukan pemeriksaan fakta (*fact-checking*) di *Tirto.id*.
2. Memetakan potensi bias atau kecenderungan yang dapat muncul dalam proses pencarian bukti terkait klaim yang diperiksa dalam aktivitas *fact-checking* di *Tirto.id*.
3. Memetakan potensi bias atau kecenderungan yang dapat muncul dalam proses mengoreksi informasi dengan penulisan konten *fact-checking* di *Tirto.id*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah

1. Manfaat Akademis

Kegunaan Akademis dalam penelitian ini adalah untuk meminimalisasi permasalahan tentang bias atau kecenderungan dalam produksi konten *fact-*

checking. Hal ini dikarenakan belum ada penelitian yang membahas dan mengkaji potensi bias pada produksi konten *fact-checking* khususnya dari sudut pandang media atau pemeriksa fakta. Dari berbagai penelitian terdahulu tentang *fact-checking* dan bias dalam lingkup jurnalistik, peneliti hanya menemukan pembahasan mengenai bias atau objektivitas konten *fact-checking* dari sudut pandang konsumen media atau konten medianya. Peneliti tidak menemukan pembahasan mengenai bias atau potensinya pada aktivitas *fact-checking* dari sisi media atau pemeriksa fakta.

Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan konsep terkait bias atau kecenderungan dalam praktik dan konten media. Sebab, hingga saat ini belum ada rumusan konsep terkait bias atau kecenderungan dalam kegiatan produksi konten *fact-checking* dari sudut pandang media. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian tentang bias dalam aktivitas produksi konten media, terutama pada produksi konten *fact-checking*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian lain terkait bias dan aktivitas *fact-checking*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis untuk dapat meminimalisasi praktik bias pada aktivitas *fact-checking* di media *Tirto.id*. Pemahaman dan pengenalan mengenai potensi bias dalam kegiatan *fact-checking* oleh pemeriksa fakta dapat meminimalisasi praktik bias dalam kegiatan *fact-checking* di *Tirto.id*. Hal ini dapat berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat pada *Tirto.id*,

khususnya pada konten *fact-checking* yang diterbitkan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi media di Indonesia dalam memahami dan mengenali potensi bias yang dapat muncul dalam aktivitas *fact-checking*.

3. Manfaat Sosial

Untuk kegunaan sosial, hasil penelitian berguna memberi dasar pemahaman pada masyarakat atau pembaca konten *fact-checking*, bahwa tidak menutup kemungkinan adanya potensi bias yang terlibat dalam aktivitas dan konten *fact-checking* yang disajikan. Alhasil, masyarakat dapat mengantisipasi pengaruh bias ketika mengonsumsi konten *fact-checking* di berbagai media. Selain itu, hasil penelitian dapat berguna bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang bias dan *fact-checking* dalam ranah jurnalistik.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memetakan potensi bias yang dapat muncul dalam kegiatan *fact-checking* di *Tirto.id*. Hasil penelitian menunjukkan berbagai tipe potensi bias yang rentan muncul dalam beberapa tahapan aktivitas *fact-checking* di *Tirto.id*. Dengan fokus penelitian ini dan jenis penelitian kualitatif yang digunakan, peneliti terbatas tidak mencari seberapa sering potensi bias ini muncul dan memengaruhi aktivitas *fact-checking* dalam memproduksi konten cek fakta di *Tirto.id*. Selain itu, peneliti juga hanya terfokus untuk memetakan potensi bias yang dapat muncul dalam aktivitas *fact-checking* di media pemeriksa fakta *Tirto.id* saja. Peneliti

tidak melakukan kajian atau pemetaan potensi bias ini pada berbagai media pemeriksa fakta di Indonesia. Hal ini membuat hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk diterapkan atau dijadikan standar pemahaman mendasar di berbagai media pemeriksa fakta.

Kedua hal ini tidak dilakukan dalam penelitian ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti saat menyusun penelitian ini. Pada dasarnya kedua hal tersebut berpotensi untuk diteliti, tetapi memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengamati seberapa sering tipe bias tersebut berpotensi muncul atau memengaruhi aktivitas *fact-checking* di *Tirto.id*. Tidak hanya itu, kajian potensi bias pada berbagai media pemeriksa fakta di Indonesia juga memerlukan waktu yang lama karena diperlukan kedalaman dan kompleksitas data.

Penelitian ini juga terbatas dalam teknik pengumpulan data observasi yang tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya penyebaran pandemi virus Covid-19 menyebabkan peneliti tidak dapat melakukan observasi atau pengamatan aktivitas *fact-checking* di *Tirto.id* secara langsung. Pengumpulan data dilakukan lewat wawancara mendalam secara daring, dan kajian studi dokumen. Maka dari itu, apabila penelitian selanjutnya dapat melakukan observasi, hal ini berpotensi memperkaya dan mengembangkan hasil penelitian ini.